



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Merak Sambi Desa Sambi Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Pengamen);

Terdakwa ditahan dalam Perkara lain ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian* ” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RANGGA JAYA GIRINDHANA AliasBC Bin BENY SUNANDAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) BPKB Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ,1(satu) lembar
STNK Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ **Dikembalikan ke saksi SITI**

MUSLIMAH

1(satu) buah jaket warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdawa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR

Bawa ia terdakwa RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan. Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR pada hari Kamis taggal 17 Juni 2021 membutuhkan uang dan memiliki niat untuk mengambil sepeda motor sejak naik bis yang terdakwa tumpangi setelah melakukan perjalanan dari Trenggalek, kemudian terdakwa turun dari bis di pertigaan Jetis Kelurahan. Ngronggo Kecamatan. Kota Kediri kemudian terdakwa mencari sasaran sepeda motor untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa berjalan kaki disepanjang jalan Supersemar Kelurahan. Ngronggo Kecamatan. Kota Kediri, saat melintasi rumah saksi Suparmi Binti

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Kendar terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ tahun 2015 warna White blue diparkir dihalaman depan rumah saksi Suparmi tidak dikunci stang/gondok dan kunci tertancap pada lubang kunci sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati saksi korban SITI MUSLIMAH Binti Alm.ABDUL KARIM yang sedang duduk duduk dikursi yang berada dihalaman rumah, kemudian terdakwa berpura-pura minta air minum kepada saksi korban SITI MUSLIMAH kemudian setelah saksi korban SITI MUSLIMAH masuk untuk mengambilkan air minum terdakwa kemudian mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ tahun 2015 warna White blue yang semula berada dihalaman rumah terus dibawa pergi oleh terdakwa;

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 04.00 Wib di tepi jalan Tutur Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Oying dan laku terjual dengan harga Rp 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli jaket, yang kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi korban SITI MUSLIMAH kekantor kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan kekantor polisi Polres Kediri Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR maka saksi korban SITI MUSLIMAH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ tahun 2015 warna White blue mengalami kerugian kurang lebih Rp8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 KUHP

SUBSIDAIR

Bawa ia terdakwa RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primer tersebut diatas, *mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR pada hari Kamis taggal 17 Juni 2021 membutuhkan uang dan memiliki niat untuk mengambil sepeda motor sejak naik bis yang terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpangi setelah melakukan perjalanan dari Trenggalek, kemudian terdakwa turun dari bis di pertigaan Jetis Kelurahan. Ngronggo Kecamatan. Kota Kediri kemudian terdakwa mencari sasaran sepeda motor untuk terdakwa ambil kemudian terdakwa berjalan kaki disepanjang jalan Supersemar Kelurahan. Ngronggo Kecamatan. Kota Kediri, saat melintasi rumah saksi Suparmi Binti Alm. Kendar terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ tahun 2015 warna White blue diparkir dihalaman depan rumah saksi Suparmi tidak dikunci stang/gondok dan kunci tertancap pada lubang kunci sepeda motor kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya terdakwa mendekati saksi korban SITI MUSLIMAH Binti Alm.ABDUL KARIM yang sedang duduk duduk dikursi yang berada dihalaman rumah, kemudian terdakwa berpura-pura minta air minum kepada saksi korban SITI MUSLIMAH kemudian setelah saksi korban SITI MUSLIMAH masuk untuk mengambilkan air minum terdakwa kemudian mengambil sepeda motor sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ tahun 2015 warna White blue yang semula berada dihalam rumah terus dibawa pergi oleh terdakwa , kemudian pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 04.00 Wib di tepi jalan Tutur Pasuruan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Oying dan laku terjual dengan hargaRp 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah), uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah habis dipakai oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli jaket, yang kemudian perbuatan terdakwa dilaporkan oleh saksi korban SITI MUSLIMAH kekantor kepolisian yang selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dapat ditangkap dan diserahkan kekantor polisi Polres Kediri Kota guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR maka saksi korban SITI MUSLIMAH selaku pemilik sepeda motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ tahun 2015 warna White blue mengalami kerugian kurang lebih Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratusribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. SITI MUSLIMAH Binti Alm. ABDUL KARIM, dibawah sumpah pada

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah kehilangan Sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bawa sepeda motor tersebut sebelumnya diletakan di halaman rumah ibu saksi yang bernama Suparmi yang beralamatkan di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
- Bawa sebelum sepeda motor tersebut hilang, pada saat saksi sedang duduk didepan rumah ibu saksi, saksi didatangi oleh seseorang yang saksi tidak kenal (Terdakwa) yang meminta minum kepada saksi;
- Bawa kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil air minum yang diminta oleh Terdakwa, namun saat saksi mengambil air minum tersebut, Terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi;
- Bawa sepeda motor tersebut tidak dikunci oleh saksi dan posisi kunci menancap pada sepeda motor;
- Bawa Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tanpa ada ijin dari saksi ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa sampai dengan saat ini sepeda milik saksi tidak kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. SUPARMI binti Alm. KENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa anak saksi yang bernama Siti Muslimah telah kehilangan Sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bawa sepeda motor tersebut sebelumnya diletakan di halaman rumah ibu saksi yang bernama Suparmi yang beralamatkan di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
- Bawa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa cara Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bawa akibat kehilangan sepeda motor tersebut anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 3. AAN SUSANTO bin Alm. MUSHOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa ibu mertua saksi yang bernama Siti Muslimah telah kehilangan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib ;

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya diletakan di halaman sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa mendatangi saksi korban untuk meminta air minum, begitu saksi korban mengambilkan air minum didalam rumah, Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta ijin membawa sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci yang masih tertancap dilubang kunci sepeda motor;
- Bahwa saksi berupaya untuk melakukan pengejaran saat mendengar teriakan saksi korban namun Terdakwa tidak terkejir;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-Saksinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa dari Trenggalek kehabisan uang dan timbul niat untuk mencuri sepeda motor. Terdakwa dari Trenggalek naik bus dan turun di pertigaan Jetis Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dan berjalan kaki hingga pertigaan dan Terdakwa mengetahui ada sepeda motor yang kuncinya masih menancap dilubang kunci ;
- Bahwa, Terdakwa kemudian melihat ada seorang perempuan duduk dikursi dan Terdakwa mendatangi perempuan tersebut dengan alasan pura-pura untuk meminta air minum. Pada saat saksi korban mengambilkan air minum didalam rumah, Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa setelah berhasil membawa kabur sepeda motor tersebut langsung menghubungi seseorang yang bernama Oying melalui Massanger di akun facebook milik Oying untuk janjian dan melakukan transaksi di daerah Pasuruan;
- Bawa selanjutnya terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Oying dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli jaket ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) BPKB Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ;
- 1(satu) lembar STNK Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ ;
- 1(satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa telah mengambil Sepeda motor Honda Beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue milik saksi Siti Muslimah ;
- Bawa benar berawal niat Terdakwa yang kehabisan uang saat diperjalanan dari Trenggalek yang berniat untuk mencuri sepeda motor ;
- Bawa benar selanjutnya terdakwa saat turun dari kendaraan bus dan berjalan dan dipertigaan Jetis Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri dan berjalan kaki hingga pertigaan dan Terdakwa mengetahui ada sepeda motor yang kuncinya masih menancap dilubang kunci;
- Bawa Terdakwa sesampainya di rumah milik saksi korban, kemudian pura-pura meminta air minum kepada saksi korban, dan begitu saksi korban lengah saat mengambilkan air minum Terdakwa melakukan aksinya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG-6590-AQ warna white blue tanpa sepengetahanan dan sejauh dari pemilik yaitu saksi Siti Muslimah;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Muslimah mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata “ Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Rangga Jaya Girindhana Als. BC Bin Beny Sunandar sebagai Terdakwa , yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama Rangga Jaya Girindhana Als. BC Bin Beny Sunandar sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa Rangga Jaya Girindhana Als. BC Bin Beny Sunandar sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Rangga Jaya Girindhana Als. BC Bin Beny Sunandar dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis berkeyakinan Unsur “Barangsiapa “ telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa mengambil sepeda motor milik orang lain dengan menggunakan kunci yang menancap pada lubang kunci sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Oying dan membuat janji dengan Oying untuk menjual sepeda motor milik saksi Siti Muslimah dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas jelaslah bahwa Terdakwa telah memindahkan sepeda motor Honda beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue milik saksi Siti Musimah yang sebelumnya diletakan di halam sebuah rumah di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo Kecamatan Kota, Kota Kediri,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya Majelis berkeyakinan unsur “ mengambil suatu barang “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa sepeda motor Honda beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue yang di ambil Terdakwa bukanlah milik dari Terdakwa akan tetapi adalah milik saksi Siti Musimah ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ sebagian atau seluruhnya milik orang lain “ telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue milik saksi Siti Muslimah adalah tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi Siti Muslimah dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Oying dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membeli jaket ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum “ telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa untuk mewujudkan niatnya mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue milik saksi Siti Muslimah tersebut, Terdakwa masuk ke rumah milik saksi Siti Muslimah dengan cara Terdakwa pura-pura meminta air minum kepada saksi Siti Muslimah, begitu saksi Siti Muslimah lengah pada saat mengambilkan air minum didalam rumah, Terdakwa lalu mengambil sepeda motor yang terletak dihalaman rumah tersebut kemudian Terdakwa langsung kabur dengan membawa sepeda motor milik saksi Siti Muslimah, dan perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada pukul 20.00 wib dan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Nopol AG-6590-AQ warna white blue milik saksi Siti Muslimah adalah tanpa ijin dari Pemiliknya yaitu saksi Siti Muslimah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri terlebih pada saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana lain yang harus dijalani oleh Terdakwa, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam penahanan atas perkara lain maka apabila Penahanan dalam perkara lain tersebut telah selesai dan perkara ini berkekuatan hukum tetap maka diperintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan untuk menjalani pidana dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) BPKB Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ;
- 1(satu) lembar STNK Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ ;
oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Siti Muslimah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Siti Muslimah;
- 1(satu) buah jaket warna hitam;
oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RANGGA JAYA GIRINDHANA Als BC Bin BENY SUNANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dalam Keadaan Yang memberatkan** ” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) BPKB Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar STNK Motor Honda Beat No.Pol AG 6590 AQ ;
dikembalikan kepada Siti Muslimah;
 - 1(satu) buah jaket warna hitam;
dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada Hari Senin, tanggal 22 Mei 2023 oleh kami : NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H., dan ALFAN FIRDAUSI KURNIAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum umum dalam sidang secara teleconference/daring oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SITI NUR SYAMSIAH BASRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh ATIK JULIATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kediri serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H. M.H. NOVI NURADHAYANTY, S.H.M.H.

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

SITI NUR SYAMSIAH BASRI, SH